

## **Paradigma Investasi dalam Ekonomi Syariah: Landasan Teoritis dan Relevansinya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

**Gatot Bintoro Putra Aji**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Korespondensi: [gatot@radenintan.ac.id](mailto:gatot@radenintan.ac.id)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Mei 24<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Mei 30<sup>th</sup>, 2026

Diterima Juni 05<sup>th</sup>, 2026

---

#### **Kata kunci:**

Investasi Syariah; Ekonomi Syariah; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Bagi Hasil; Keadilan Ekonomi..

---

### **ABSTRAK**

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas investasi tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan (profit), tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma investasi dalam ekonomi syariah dengan menelaah landasan teoritis, prinsip-prinsip normatif, karakteristik, serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan regulasi terkait investasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan investasi konvensional, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, mekanisme bagi hasil, pengelolaan risiko yang lebih berkeadilan, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain berfungsi sebagai instrumen pengembangan modal, investasi syariah juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan sektor riil dan kegiatan ekonomi yang produktif. Paradigma investasi syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif sistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun institusi. Aktivitas ini berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, investasi tidak terlepas dari tujuan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan tingkat risiko tertentu (Mulyono & Saraswati, N, 2020). Oleh karena itu, setiap keputusan investasi memerlukan analisis yang matang agar dapat menghasilkan return yang optimal dengan risiko yang terukur. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh dibiarkan menganggur, melainkan harus dikelola secara produktif dan memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Namun demikian, pengelolaan harta tersebut harus tetap berada dalam koridor syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah melahirkan berbagai instrumen investasi modern, seperti pasar modal, reksa dana, dan berbagai produk derivatif (Djuanda, G. et al, 2023) Di satu sisi, hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan asetnya. Namun di sisi lain, kompleksitas instrumen tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (unsur spekulasi atau perjudian). Praktik-praktik tersebut tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan instabilitas dalam sistem ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, konsep investasi syariah menjadi semakin relevan untuk dikaji. Investasi syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga

memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), serta keharusan adanya underlying asset menjadi ciri khas yang membedakannya dari investasi konvensional (Pratama, R., & Fitriani, N. 2021)

Selain itu, investasi syariah juga menekankan pentingnya manajemen risiko yang adil melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan risiko (*risk transfer*) semata (Sari, R., & Anshori, M.) Hal ini mencerminkan nilai keadilan yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Investasi tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kekayaan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman yang komprehensif mengenai teori investasi dalam perspektif syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar investasi, landasan investasi syariah, prinsip norma berinvestasi, serta risiko dan kriteria implementasinya dalam sistem ekonomi Islam. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah secara tepat dan bertanggung jawab.

Dalam kajian ekonomi Islam, investasi memiliki landasan normatif yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan harta secara produktif dan menghindari penumpukan kekayaan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aktivitas muamalah yang menekankan produktivitas, kerja sama, dan distribusi kekayaan yang adil. Investasi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Antonio, 2019).

Investasi syariah memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) diwujudkan melalui pengelolaan aset yang produktif, aman, dan bebas dari praktik yang merugikan pihak lain. Investasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akumulasi modal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Chapra, 2008).

Perkembangan industri keuangan syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki prospek yang semakin menjanjikan. Kehadiran berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen pasar uang syariah telah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan jumlah investor syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun demikian, implementasi investasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik instrumen investasi syariah, serta persepsi bahwa investasi syariah memiliki tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan investasi konvensional. Selain itu, dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga menuntut adanya inovasi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, kajian mengenai paradigma investasi dalam ekonomi syariah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan implementasinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Ascarya, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber terpercaya yang membahas tentang investasi dan keuangan syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap kajian teori investasi dalam perspektif syariah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menyusun berbagai konsep yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai teori investasi syariah. Proses analisis juga dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep utama, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi keterkaitan antara teori investasi konvensional dan syariah, diperoleh gambaran yang lebih sistematis dan mendalam. Dengan metode ini, diharapkan hasil

penelitian mampu memberikan pemahaman yang jelas, terstruktur, dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan studi investasi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Investasi

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu aset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam ekonomi modern, investasi mencakup berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, dan usaha produktif. Tujuan utama investasi adalah meningkatkan nilai aset atau *capital gain* serta memperoleh pendapatan berkala. Pendapatan tersebut dapat berupa dividen, bunga, maupun laba usaha. Selain itu, investasi juga menjadi sarana untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi. (Ari, S., & Saputra, E.T, 2022) Dengan berinvestasi, individu dapat merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil. Aktivitas ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, investasi menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi modern.

Secara teoritis, investasi memiliki hubungan yang erat dengan konsep risiko dan tingkat pengembalian. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi oleh investor. Hal ini menuntut adanya analisis yang matang sebelum mengambil keputusan investasi. Faktor seperti kondisi pasar, stabilitas ekonomi, dan kinerja aset harus diperhatikan secara serius. (Sari, R., & Anshori, M, 2020) Selain itu, informasi yang akurat juga menjadi dasar penting dalam menentukan pilihan investasi. Investor juga perlu mempertimbangkan jangka waktu investasi yang diinginkan. Tidak kalah penting, faktor psikologis seperti keberanian mengambil risiko turut memengaruhi keputusan. Dengan demikian, investasi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga manajemen risiko.

Dalam perspektif Islam, investasi tidak sekadar aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan. Investasi dipandang sebagai bagian dari pengelolaan harta yang memiliki nilai ibadah. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan harta secara produktif. Hal ini bertujuan agar harta tidak hanya disimpan tanpa manfaat<sup>7</sup>. (Huda, N., & Nasution, M.E, 2021) Larangan terhadap penimbunan harta menunjukkan pentingnya perputaran ekonomi. Dengan investasi, distribusi kekayaan dapat berjalan lebih merata di masyarakat. Aktivitas ini juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial. Investasi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Investasi dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Objek investasi wajib halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aktivitas yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, dan usaha haram lainnya tidak diperbolehkan. Selain itu, mekanisme investasi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Investor dan pengelola dana harus memahami akad yang digunakan. Kepatuhan terhadap syariah menjadi syarat utama dalam investasi Islam. Investasi tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai moral.

Konsep investasi syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kemitraan. (Pratama, R., & Fitriani, N. 2021) Hubungan antara investor dan pengelola dana didasarkan pada sistem bagi hasil. Akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi dasar dalam praktik ini. (Ascarya, 2021) Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung membebankan risiko pada satu pihak. Prinsip keadilan ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang. Selain itu, investasi syariah juga menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. (Sari, R., & Anshori, M, 2022)

### Landasan Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. (Nasution, M.E., & Huda, N, 2022) Kedua sumber tersebut menjadi pedoman utama dalam mengatur perilaku ekonomi umat manusia. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam setiap kegiatan investasi. Dalam kerangka ini, investasi tidak hanya dipahami sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial semata. Investasi juga dipandang sebagai upaya mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*). (Pratama, R., & Fitriani, N., 2022) Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Setiap aktivitas investasi harus mencerminkan nilai moral dan etika Islam. Investasi syariah memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.

Salah satu prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap riba. Riba merupakan tambahan nilai dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada aktivitas produktif yang sah. Praktik riba dianggap dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Sebagai alternatif, sistem investasi syariah menggunakan mekanisme bagi hasil. Mekanisme ini diwujudkan melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional. Prinsip keadilan dalam transaksi dapat terjaga.

Selain riba, investasi syariah juga melarang adanya unsur *gharar* dalam transaksi. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan akibat kurangnya kejelasan informasi. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan jelas. Informasi mengenai objek investasi harus disampaikan secara lengkap dan akurat. Hal ini penting untuk menghindari asimetri informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip kejelasan menjadi elemen penting dalam investasi syariah.

Prinsip lainnya dalam investasi syariah adalah larangan terhadap *maysir* atau spekulasi. *Maysir* merupakan aktivitas yang menyerupai perjudian dan bergantung pada keberuntungan semata. (Huda, N., & Nasution, M.E, 2021) Dalam praktik ekonomi modern, *maysir* dapat muncul dalam bentuk spekulasi yang tidak rasional. Aktivitas semacam ini berpotensi merusak stabilitas pasar. Investasi syariah menekankan pentingnya analisis yang rasional dan berbasis data. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Larangan *maysir* juga bertujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian besar. Investasi syariah mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab.

Investasi syariah juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Seluruh pihak harus mendapatkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam transaksi. (Pratama, R., & Fitriani, N. 2021) Prinsip ini juga mendukung terciptanya sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, investasi syariah berorientasi pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Nilai-nilai etika menjadi landasan utama dalam setiap keputusan ekonomi. Landasan investasi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### **Prinsip Dasar Norma Berinvestasi**

Norma dalam investasi syariah merupakan pedoman etis yang mengarahkan perilaku investor agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan landasan syariah yang bersifat konseptual, norma berinvestasi lebih menekankan pada aspek praktis dalam pelaksanaan investasi. Norma ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan sikap, tindakan, dan keputusan investor dalam aktivitas ekonomi. (Ascarya & Yumanita, D, 2021) Dalam perspektif ini, investasi tidak hanya dinilai dari hasil akhir yang diperoleh. Proses memperoleh keuntungan juga harus sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam. Investor dituntut untuk menjaga integritas dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. (Ascarya & Yuminta, D, 2021) Norma juga berperan dalam membentuk karakter investor yang bertanggung jawab. Selain itu, norma membantu menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Norma berinvestasi menjadi dasar dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan norma sangat penting dalam sistem investasi syariah.

Salah satu prinsip utama dalam norma berinvestasi adalah sikap amanah dan kejujuran. (Ascarya, 2021) Investor harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain dalam setiap aktivitas investasi. Kejujuran tercermin dalam penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Investor tidak boleh melakukan manipulasi data demi memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, sikap amanah juga berarti menjalankan tanggung jawab secara konsisten. Hal ini mencakup pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional dan transparan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam kegiatan investasi. Tanpa kejujuran, hubungan ekonomi akan mudah rusak. Setiap investor harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sikap ini juga mencerminkan kualitas moral seorang pelaku ekonomi. Dengan menjaga amanah, stabilitas dalam hubungan bisnis dapat terwujud.

Prinsip berikutnya adalah profesionalitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi. (Pratama, R & Fitriani, N 2021) Investor harus memiliki kemampuan analisis yang baik

sebelum menanamkan modal. Keputusan investasi tidak boleh didasarkan pada emosi atau spekulasi semata. Data dan informasi yang valid harus menjadi dasar pertimbangan utama. Selain itu, investor perlu memahami karakteristik instrumen yang dipilih. Pengetahuan yang memadai akan membantu dalam mengelola risiko. Sikap kehati-hatian sangat penting untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Investor juga harus mampu mengevaluasi kinerja investasi secara berkala. Profesionalitas mencerminkan keseriusan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, investasi dilakukan secara terencana dan sistematis.

Berinvestasi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap akad atau perjanjian. Setiap pihak yang terlibat harus memahami isi kesepakatan dengan jelas. Akad menjadi dasar hukum dalam setiap transaksi investasi syariah. Pelaksanaan akad harus dilakukan secara konsisten. Pelanggaran terhadap akad dapat menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan. Investor harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Komitmen terhadap perjanjian mencerminkan integritas dalam bertransaksi. Selain itu, kepatuhan terhadap akad juga menciptakan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dalam hubungan ekonomi. Dengan adanya kepatuhan, kerja sama dapat berjalan secara harmonis. Akad menjadi elemen penting dalam norma investasi syariah. Prinsip terakhir adalah tanggung jawab sosial dalam aktivitas investasi. Investor tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi semata. Dampak sosial dari investasi harus menjadi pertimbangan utama. Investasi yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Keberlanjutan menjadi bagian penting dalam investasi modern. Aktivitas investasi tidak boleh merusak keseimbangan sosial dan ekologis. Tanggung jawab sosial mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Investasi tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai kemanusiaan.

### **Ketidakpastian dan Perjudian (*Gharar* dan *Maysir*)**

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dan praktik perjudian (*maysir*) merupakan hal yang dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Larangan ini didasarkan pada prinsip dasar syariah yang menekankan kejelasan, kepastian, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Islam menghendaki agar setiap aktivitas ekonomi berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakpastian yang berlebihan dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan eksploitasi. Syariah mengatur agar transaksi dilakukan secara jelas dan adil. Hal ini bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, larangan ini juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep *gharar* dan *maysir* menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pasar. Prinsip ini juga mencerminkan nilai keadilan dalam ekonomi Islam. Setiap pelaku ekonomi harus memahami dan menghindari kedua unsur tersebut.

*Gharar* merujuk pada kondisi ketidakjelasan atau ambiguitas yang signifikan dalam suatu akad. Ketidakjelasan ini dapat berkaitan dengan objek transaksi, harga, kualitas, maupun waktu penyerahan. (Ascarya, 2021) Dalam kondisi *gharar*, salah satu pihak berpotensi dirugikan karena kurangnya informasi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara pihak yang bertransaksi. Asimetri informasi membuka peluang terjadinya manipulasi dan penipuan. Dalam konteks investasi, *gharar* sering muncul pada instrumen yang tidak memiliki transparansi yang cukup. Investor menjadi kesulitan dalam menilai risiko dan potensi keuntungan secara rasional. *Gharar* harus dihindari dalam setiap transaksi ekonomi. Kejelasan informasi menjadi syarat utama dalam investasi syariah. Transparansi menjadi kunci dalam mencegah *gharar*. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Sementara itu, *maysir* diartikan sebagai aktivitas yang mengandung unsur spekulasi tinggi dan bergantung pada keberuntungan semata. *Maysir* identik dengan perjudian karena melibatkan pertarungan tanpa dasar produktivitas ekonomi yang jelas. Dalam praktik modern, *maysir* dapat muncul dalam aktivitas spekulatif ekstrem di pasar keuangan. Misalnya, transaksi yang hanya mengandalkan fluktuasi harga jangka pendek tanpa analisis fundamental. Aktivitas seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat. Selain itu, *maysir* juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pasar. Islam melarang segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Keputusan investasi harus

didasarkan pada analisis yang rasional dan terukur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil. Larangan *maysir* melindungi pelaku ekonomi dari risiko yang tidak wajar.

Larangan terhadap *gharar* dan *maysir* memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam pasar. Dengan menghindari kedua unsur tersebut, risiko yang tidak wajar dapat diminimalisir. Selain itu, larangan ini juga melindungi pelaku ekonomi dari praktik yang merugikan. Sistem ekonomi menjadi lebih adil dan transparan. (Ascarya, 2021) Kepercayaan antar pelaku pasar juga dapat meningkat. Hal ini penting dalam menciptakan hubungan ekonomi yang sehat. Selain itu, mekanisme pasar menjadi lebih efisien. Larangan ini memiliki dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Prinsip ini harus diterapkan secara konsisten dalam investasi syariah.

Sebagai implikasinya, setiap aktivitas investasi dalam kerangka syariah harus didasarkan pada analisis yang jelas dan informasi yang lengkap. Investor harus memahami secara mendalam instrumen yang dipilih. Keputusan investasi tidak boleh didasarkan pada spekulasi atau keberuntungan semata. Selain itu, investasi harus memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi memberikan manfaat nyata. Praktik yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* harus dihindari sepenuhnya. Investor juga perlu meningkatkan literasi keuangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan pemahaman yang baik, risiko dapat dikelola secara optimal. Hal ini akan menciptakan sistem investasi yang lebih sehat. Investasi syariah mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai etika.

### **Risiko dalam Investasi**

Setiap aktivitas investasi pada dasarnya tidak terlepas dari unsur risiko, baik dalam sistem keuangan konvensional maupun syariah. Risiko merupakan konsekuensi logis dari adanya ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi Islam, risiko diperbolehkan selama berada dalam batas kewajaran dan tidak melanggar prinsip syariah. Risiko tidak boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi, maupun ketidakjelasan yang berlebihan. (Sari, R.m & Anshori, M, 2022) Keberadaan risiko dipandang sebagai bagian alami dalam kegiatan investasi. Investor tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko, tetapi dapat mengelolanya dengan baik. Pengelolaan risiko yang tepat akan membantu meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, pemahaman terhadap risiko juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Risiko yang dikelola dengan baik dapat memberikan peluang keuntungan yang optimal. Risiko harus dihadapi secara rasional dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa investasi membutuhkan kesiapan dan pengetahuan yang memadai.

Secara umum, risiko dalam investasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama. Pertama adalah risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga aset di pasar. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun situasi global. Kedua adalah risiko likuiditas, yaitu kesulitan dalam mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat. Risiko ini dapat menyebabkan investor mengalami kerugian jika harus menjual aset dalam kondisi tidak menguntungkan. Ketiga adalah risiko bisnis yang berkaitan dengan kinerja perusahaan atau usaha yang dijadikan objek investasi. Jika perusahaan mengalami penurunan kinerja, maka nilai investasi juga dapat menurun. Keempat adalah risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan sistem, manusia, atau teknologi. (Sari, R., & Anshori, M, 2022) Risiko ini dapat mengganggu proses investasi secara keseluruhan. Setiap jenis risiko memiliki karakteristik yang berbeda. Investor perlu memahami masing-masing risiko secara mendalam. Dengan pemahaman tersebut, strategi pengelolaan risiko dapat dilakukan secara efektif.

Selain risiko-risiko tersebut, terdapat pula risiko sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas seluruh sistem keuangan. Risiko ini biasanya muncul akibat krisis ekonomi atau kegagalan lembaga keuangan besar. Dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh berbagai sektor ekonomi. Selain itu, terdapat juga risiko reputasi yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap suatu institusi. Dalam investasi syariah, risiko reputasi memiliki dimensi tambahan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat merusak citra lembaga keuangan. Hal ini dapat menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran oleh investor. (Ismail, R, 2020) Aspek reputasi harus dijaga dengan baik. Kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga dalam dunia investasi. Risiko reputasi harus dikelola secara serius.

Dalam kerangka investasi syariah, pengelolaan risiko didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Salah satu konsep utama adalah risk-sharing atau pembagian risiko antara para pihak. Prinsip ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung memindahkan risiko kepada pihak tertentu. Dalam investasi syariah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Mekanisme ini diterapkan melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan sistem ini, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, sistem ini juga mendorong kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian, risk-sharing menjadi ciri khas investasi syariah.

Pengelolaan risiko dalam investasi Syariah juga menekankan pada prinsip kehati-hatian. Investor harus melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Diversifikasi portofolio menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, potensi kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja investasi harus dilakukan secara berkala. Investor juga harus mempertimbangkan kesesuaian investasi dengan prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dalam jangka panjang. Pengelolaan risiko tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis. Nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam setiap keputusan. Investasi syariah mampu menciptakan sistem yang stabil, transparan, dan berkelanjutan.

### **Kriteria Implementasi Investasi Syariah**

Implementasi investasi syariah mensyaratkan terpenuhinya seperangkat kriteria normatif dan operasional yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai kesesuaian suatu aktivitas investasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Pratama, R., & Fitriani, N, 2021) Kriteria ini tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi. Lebih dari itu, kriteria juga menjadi alat pengendalian dalam memastikan bahwa seluruh proses investasi berjalan sesuai dengan nilai syariah. Setiap tahapan investasi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi investasi. Dengan adanya kriteria yang jelas, investor dapat menghindari praktik yang menyimpang. Kriteria ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, standar tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi. Implementasi yang konsisten akan menciptakan sistem investasi yang lebih stabil. Kriteria ini menjadi dasar penting dalam praktik investasi syariah.

Salah satu kriteria utama adalah bahwa objek investasi harus bersifat halal. Hal ini berarti bahwa aktivitas usaha yang dijadikan objek investasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sektor-sektor seperti industri minuman keras, perjudian, dan usaha berbasis riba harus dihindari. Kehalalan objek investasi menentukan keabsahan keuntungan yang diperoleh. Jika objek investasi tidak halal, maka keuntungan yang dihasilkan juga tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, investor harus melakukan seleksi yang ketat terhadap instrumen investasi. Proses penyaringan ini dikenal sebagai screening syariah. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki daftar efek syariah sebagai acuan. Hal ini memudahkan investor dalam memilih investasi yang sesuai. Prinsip halal menjadi fondasi utama dalam implementasi investasi syariah.

Selain itu, investasi syariah harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. (Hidayat, S., & Wibowo, A, 2020) Ketiga unsur ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Riba berkaitan dengan tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan. Gharar merujuk pada ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu akad. Sementara itu, maysir berkaitan dengan spekulasi atau perjudian. Setiap mekanisme investasi harus dirancang secara hati-hati. Instrumen yang digunakan harus memenuhi standar syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dengan menghindari ketiga unsur tersebut, sistem investasi menjadi lebih sehat. Selain itu, risiko yang tidak wajar dapat diminimalisir. Dengan demikian, prinsip ini menjadi inti dalam investasi syariah.

Kriteria berikutnya adalah adanya transparansi dalam setiap proses transaksi. (Huda, N., & Nasution, M.E, 2021) Semua informasi yang berkaitan dengan investasi harus disampaikan secara terbuka. Informasi tersebut mencakup risiko, potensi keuntungan, serta mekanisme pengelolaan dana. Transparansi bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antar pihak. Selain itu, transparansi juga mencegah terjadinya asimetri informasi. Dengan informasi yang jelas, investor dapat mengambil keputusan secara rasional. Kepercayaan antara pihak yang terlibat juga dapat terjaga. Hal ini sangat penting dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat. Selain itu, transparansi meningkatkan

akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Prinsip ini menjadi elemen penting dalam implementasi investasi syariah.

Selanjutnya, investasi syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad merupakan dasar hukum dalam setiap transaksi ekonomi. (Ascarya, 2021) Jenis akad yang digunakan harus jelas dan disepakati oleh semua pihak. Contohnya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan tujuan investasi. Selain itu, akad menentukan pembagian keuntungan dan risiko. Pemahaman terhadap akad sangat penting bagi investor. Kepatuhan terhadap akad mencerminkan integritas dalam bertransaksi. Penggunaan akad yang tepat memastikan keabsahan investasi.

Selain aspek legal dan operasional, investasi syariah juga harus memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi. Aktivitas investasi diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini dapat berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Investasi juga harus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek lingkungan juga perlu diperhatikan. Investasi tidak boleh merusak keseimbangan alam. Tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dalam investasi syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Dengan demikian, investasi memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar keuntungan. Oleh karena itu, dimensi sosial harus menjadi pertimbangan utama. Implementasi investasi syariah memerlukan pengawasan yang berkelanjutan. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga pengawas syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses ini dikenal dengan istilah sharia compliance. Pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah. Jika terjadi pelanggaran, maka harus segera dilakukan perbaikan. Kepercayaan investor sangat bergantung pada kepatuhan ini. Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan adanya pengawasan, sistem investasi menjadi lebih terpercaya.

Kriteria implementasi investasi syariah merupakan kerangka yang komprehensif. Kriteria ini mencakup aspek legal, etika, dan sosial secara menyeluruh. (Hidayat, S., & Wibowo, A, 2020) Penerapan kriteria ini akan menghasilkan sistem investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, sistem tersebut juga dapat bersaing dalam ekonomi modern. Transparansi dan keadilan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. Investasi tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial. Hal ini menjadikan investasi syariah lebih berkelanjutan. Dengan penerapan yang konsisten, sistem ini dapat berkembang secara optimal. Kriteria ini menjadi fondasi dalam membangun investasi syariah yang ideal.

## **KESIMPULAN**

Investasi dalam perspektif syariah merupakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menekankan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konsep dasar investasi menunjukkan adanya hubungan antara risiko dan keuntungan, yang dalam Islam tetap diperbolehkan selama berada dalam batas kewajaran dan tidak melanggar prinsip syariah. Landasan investasi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir sebagai upaya menjaga keadilan dalam sistem ekonomi. Prinsip-prinsip norma berinvestasi kemudian menjadi pedoman praktis bagi investor dalam menjalankan aktivitasnya secara jujur, amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan adanya prinsip tersebut, aktivitas investasi tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan pengelolaan harta yang bernilai positif.

Selain itu, keberadaan risiko dalam investasi dipandang sebagai hal yang tidak dapat dihindari, namun harus dikelola dengan baik melalui pendekatan yang rasional, hati-hati, dan berbasis informasi yang memadai. Dalam investasi syariah, pengelolaan risiko dilakukan melalui prinsip risk-sharing yang menekankan pembagian risiko secara adil antara para pihak. Di sisi lain, implementasi investasi syariah juga mensyaratkan terpenuhinya berbagai kriteria, seperti kehalalan objek investasi, bebas dari unsur yang dilarang, transparansi, penggunaan akad yang sesuai, serta adanya pengawasan syariah yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki sistem yang terstruktur dan komprehensif dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi.

Investasi syariah menawarkan suatu sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan

sistem investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, investasi syariah juga berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Keberadaannya mampu menjadi solusi alternatif dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi modern. Investasi syariah menjadi pilihan yang relevan dan strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## REFERENSI

- Ascarya, & Yumanita, D. (2020). Analisis efisiensi perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 1–15.
- Askari, H., & Mirakhor, A. (2015). Risk sharing, public policy and the contribution of Islamic finance. *PSL Quarterly Review*, 68(273), 279–302. <https://doi.org/10.13133/2037-3643/13022>
- Anisa, D. (2024). Model Bisnis Berkelanjutan Era Modern Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 375-389.
- Firdaus, M. I., & Fitiyani, M. (2021). Shariah perspective on investing in Islamic capital market: A qualitative study. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v2i1.45>
- Hidayat, S., & Wibowo, A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 120–135.
- Nasution, M. E., & Huda, N. (2022). Perkembangan investasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 25–40.
- Nurjaman, M. I. (2021). The concept of the capital market according to conventional and Islamic perspectives. *Journal of Economic Studies*, 6(2), 145–156. <https://doi.org/10.32506/joes.v6i2.664>
- Prasetyo, H. A. K., Tanjung, H., & Devi, A. (2021). Multi criteria analysis for selecting sharia capital market management investment using ANP. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 215–228. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v12i2.4226>
- Pratama, R., & Fitriani, N. (2021). Implementasi prinsip syariah dalam investasi pasar modal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 77–92.
- Rahmah, Y. F., Jubaedah, D., & Dermawan, M. J. (2026). Institutional development of the Islamic capital market in Indonesia: Concepts, instruments, and regulatory challenges. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v2i1.17>
- Ramadhani, D. O., Triana, I., Herdeny, H., Aisyah, N., Sibatuara, R., & Hasanah, H. (2024). Evaluasi implikasi ekonomi Islam dalam struktur pasar modal syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 55–69. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.467>
- Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2024). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production: Evidence from leading countries in Islamic finance. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 11311–11341. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>
- Sari, R., & Anshori, M. (2022). Risiko dan return dalam investasi syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 11(1), 55–70.
- Sholeh, H. I. N. (2020). Regulasi investasi pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 171–190. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>
- Sholikhatunnisa, S., Hasan, A., Alvadia, W., Fachrini, A., & Putri, N. D. (2024). Fungsi investasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.35313/jaief.v5i1.5072>
- Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298>
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Permatasari, O. (2023). Meningkatkan ekonomi berkeadilan: Solusi pasar modal syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 310–325. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286>
- Yusoff, M. B., & Oseni, U. A. (2019). Islamic finance and sustainable development goals: A systematic literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 456–478. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2018-0189>

- Zulkhibri, M. (2018). The impact of Islamic finance on economic growth: Evidence from selected countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 588–599. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0004>
- Zainudin, R., Mahdzan, N. S., & Yet, C. H. (2018). The determinants of Islamic investment behaviour among retail investors. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 874–889. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2016-0081>
- Zarrouk, H., El Ghak, T., & Abu Al Haija, E. (2017). Financial development, Islamic finance and economic growth: Evidence of the UAE. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 2–22. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2015-0020>